LEMBAR DISPOSISI KOORSPRI KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Surat dari	: Inspektur Utama BNN
Nomor Surat	: B/ND-366/III/IR/IR.04.04/2020/INS
Tanggal Surat	: 16 Maret 2020
Perihal	: Hasil Penelaahan Proposal Kegiatan Peningkatan Kemampuan Layanan Rehabilitasi Prov NTB
Terima Tanggal	: 17 Maret 2020
Nomor Agenda Spri Ka BNN	: ND-202

Inti Surat:

Disampaikan hasil penelaahan Proposal Kegiatan Peningkatan Kemampuan Layanan Rehabilitasi Prov NTB bahwa proposal kegiatan tersebut telah sesuai dengan Standar Biaya Masukan TA 2020 serta Standar Komponen dan Standar Aktivitas BNN TA 2020. Namun demikian masih terdapat kekurangan data dukung berupa rundown kegiatan.

Catatan Sespri:

Mohon disposisi kepada Ka BNNP NTB.

had layout hard placed, knowled with your

CA BNHO MB

Spri Kepala BNN

AL Coppala Bun

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOTA - DINAS

NOMOR: B/ND- 366 /III/IR/IR.04.04/2020/INS

Kepada

: Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional

Dari

: Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional

Perihal

: Hasil Penelaahan Proposal Kegiatan Peningkatan Kemampuan

Layanan Rehabilitasi Provinsi NTB

Tanggal

: 16 Maret 2020

1. Rujukan:

- a. Surat Kepala BNNP NTB Nomor : Sp/63/II/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB tanggal 26 Februari 2020 perihal Proposal Pelatihan Peningkatan Kemampuan Layanan Rehabilitasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Disposisi Kepala BNN kepada Inspektur Utama BNN tanggal 9 Maret 2020;
- c. Disposisi Inspektur Utana BNN kepada Inspektur II Ittama BNN tanggal 11
 Maret 2020; dan
- d. Disposisi Inspektur II Ittama BNN kepada Auditor Inspektorat II BNN tanggal 12 Maret 2020.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala BNN bahwa berdasarkan hasil penelaahan, Proposal Kegiatan Peningkatan Kemampuan Layanan Rehabilitasi Provinsi NTB telah sesuai dengan Standar Biaya Masukan TA. 2020 serta Standar Komponen dan Standar Aktivitas BNN TA. 2020. Namun demikian masih terdapat kekurangan data dukung berupa rundown kegiatan.

3. Rekomendasi:

- a. Dalam pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan prinsip 3E (ekonomis, efisien, dan efektif) dan wajib mempedomani Standar Biaya Masukan TA. 2020 dan Standar Komponen dan Standar Aktivitas BNN TA. 2020.
- b. Penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan agar disesuaikan dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan

Narkotika Nasional serta peraturan lain terkait keuangan;

- c. Pelaksanaan kegiatan agar memperhatikan Surat Edaran Kepala BNN Nomor : SE/55/VII/KA/PR.01/2018/BNN tentang Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.
- Seluruh pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawab sepenuhnya pelaksana kegiatan.
- 5. Demikian untuk menjadi maklum.

Inspektur Utama Badan Narketika Nasional

Drs. Eko Daniyanto, MM.

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama BNN;
- 2. Deputi Rehabilitasi BNN;
- 3. Para Inspektur Ittama BNN;
- 4. Kepala BNNP Gorontalo.